



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 878 /KMK.01/2019

TENTANG

TATA KELOLA DATA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai proses pertukaran data elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.01/2014 tentang Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik antara Kementerian Keuangan dengan Badan Publik telah ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan pertukaran data elektronik yang efektif dan efisien antara Kementerian Keuangan dengan Badan Publik;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KMK.01/2016 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan telah ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai sistem layanan data di lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. bahwa untuk mendukung penerapan sistem layanan data yang mengintegrasikan seluruh data yang dimiliki Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan guna mewujudkan *Single Source of Truth* Data Kementerian Keuangan, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
- PERTAMA : Menetapkan Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Ruang lingkup tata kelola data dalam Keputusan Menteri ini meliputi:
- Prinsip tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - Pihak dalam pelaksanaan tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - Pengelolaan Data Kementerian Keuangan; dan
  - Kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Pihak Eksternal.
- KETIGA : Data Kementerian Keuangan merupakan data yang bersumber dari Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi hak milik Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Data Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA digunakan oleh Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Data Kementerian Keuangan yang bersumber dari Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- data internal, merupakan data dan informasi yang dihasilkan oleh Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
  - data eksternal, merupakan data dan informasi yang diperoleh dari Pihak Eksternal yang penggunaannya menjadi kewenangan/tanggung jawab Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEENAM : Data Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikelola melalui Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan.

C



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETUJUHH : Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM merupakan sistem yang mengelola kumpulan Data Kementerian Keuangan sehingga terintegrasi dan teragregasi dalam rangka mewujudkan *Single Source of Truth* Data Kementerian Keuangan.
- KEDELAPAN : Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KESEMBILAN : Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Keuangan dapat melakukan kerja sama penyediaan data, penerimaan data, dan/atau pertukaran data dengan Pihak Eksternal.
- KESEPULUH : Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN membutuhkan perjanjian, maka pelaksanaannya mengikuti:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - b. ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, jika tidak terdapat ketentuan yang mengatur.
- KESEBELAS : Pihak dalam pelaksanaan tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b adalah:
1. Produsen Data;
  2. Walidata Pusat;
  3. Walidata Unit; dan
  4. Pengguna Data.
- KEDUA BELAS : Untuk meningkatkan sinergi antara Produsen Data, Walidata Pusat, dan Walidata Unit dalam pelaksanaan tata kelola data, diselenggarakan Forum Data Kementerian Keuangan yang dikoordinasikan oleh Walidata Pusat.
- KETIGA BELAS : Dalam hal diperlukan, Produsen Data, Walidata Pusat, dan Walidata Unit dapat meminta arahan *Chief Information Officer* (CIO) Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT BELAS : Dalam hal diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai:
- Data dan Kamus Data untuk tingkat Kementerian Keuangan, ditetapkan oleh CIO Kementerian Keuangan;
  - Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tata kelola data, ditetapkan oleh CIO Kementerian Keuangan; dan
  - Penerapan teknis pelaksanaan Keputusan Menteri ini pada Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan, ditetapkan oleh pimpinan unit masing-masing.
- KELIMA BELAS : Keputusan Menteri ini dikaji ulang secara berkala paling singkat 2 (dua) tahun sekali atau dalam hal diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.
- KEENAM BELAS : Pimpinan Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini secara optimal di unit masing-masing untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan.
- KETUJUHU BELAS : Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, maka:
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.01/2014 tentang Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik antara Kementerian Keuangan dengan Badan Publik;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KMK.01/2016 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan; dan
  - Keputusan Sekretaris Jenderal Selaku *Chief Information Officer* Kementerian Keuangan Nomor 2108/SJ/2010 tentang Penunjukan Kustodian Pertukaran Data di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;
4. Kepala Lembaga *National Single Window*;
5. Staf Khusus Bidang Sistem Informasi dan Teknologi;
6. Para Kepala Biro/Pusat, para Sekretaris, dan Direktur Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
7. Para Pimpinan Unit TIK di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 878 /KMK.01/2019  
TENTANG TATA KELOLA DATA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN

## TATA KELOLA DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

### A. PENGERTIAN

1. *Dashboard* Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan adalah sistem yang menyediakan informasi terintegrasi, teragregasi, dan terstruktur bagi Pengguna Data.
2. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan untuk digunakan bersama.
3. Data Keuangan Negara Tingkat Pusat adalah data yang disusun oleh pemerintah pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
4. *Enterprise Service Bus* adalah *platform* integrasi terstandar yang menggabungkan pesan, *web services*, *transformation*, dan *intelligent routing* dalam mengoptimalkan integrasi informasi.
5. *Executive Information Systems* adalah sistem informasi bagi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang menyediakan informasi yang terintegrasi, teragregasi, dan terstruktur untuk mendukung analisis sebagai referensi pengambilan keputusan.
6. Forum Data Kementerian Keuangan adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan.
7. *Host to Host* adalah komunikasi antar sistem yang terhubung secara langsung.
8. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur TIK merupakan seluruh Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik yang berhubungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
9. Kamus Data adalah informasi yang menggambarkan dan menjelaskan suatu data termasuk di dalamnya Metadata dan Standar Data.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
12. Pengguna Data adalah pegawai dan Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Pihak Eksternal yang menggunakan data sesuai dengan kewenangannya.
13. Pihak Eksternal adalah pihak-pihak di luar Kementerian Keuangan, antara lain kementerian/lembaga/institusi/daerah, kementerian/lembaga negara lain, pihak swasta, perseorangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

14. Produsen Data adalah Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan yang menghasilkan dan/atau memperoleh data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
15. Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Unit Eselon I dan Unit Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
16. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat yang selanjutnya disebut Unit TIK Pusat adalah unit yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
17. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
18. *Single Source of Truth* adalah pemusatan data pada satu sumber data yang dapat dipercaya dan tidak saling bertentangan agar bisa diakses secara cepat, efektif, dan efisien.
19. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.

B. PRINSIP TATA KELOLA DATA KEMENTERIAN KEUANGAN

Tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Data Kementerian Keuangan yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:
  - a. memiliki Kamus Data;
  - b. memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
  - c. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
2. Pengelolaan Data Kementerian Keuangan dilaksanakan untuk memenuhi standar kualitas data paling sedikit meliputi akurasi, integritas, konsistensi, kelengkapan, ketepatan waktu, mutakhir, terpadu, aksesibilitas dan dapat dibagipakaikan dengan memperhatikan prinsip keamanan informasi dan kerangka *best practice* pengelolaan data.
3. Data Kementerian Keuangan dikelola, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk:
  - a. mendukung proses bisnis di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - b. mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan;
  - c. mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. mendukung penyediaan, penerimaan, atau pertukaran data di lingkungan Kementerian Keuangan dan antara Kementerian Keuangan dengan Pihak Eksternal; dan
  - e. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan peran Kementerian Keuangan selaku Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Sistem yang mendukung tata kelola Data Kementerian Keuangan dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan ketentuan mengenai:
    - a. *enterprise architecture* Kementerian Keuangan;
    - b. arah pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Keuangan;
    - c. pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
    - d. Infrastruktur TIK di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
    - e. pengelolaan keamanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- C. PIHAK DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA DATA KEMENTERIAN KEUANGAN
1. Walidata Pusat dilaksanakan oleh Unit TIK Pusat.
  2. Walidata Unit dilaksanakan oleh Unit TIK Eselon I/Unit TIK Non Eselon kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan.
  3. Forum Data Kementerian Keuangan diselenggarakan dalam rangka komunikasi dan koordinasi mengenai:
    - a. pengelolaan dan optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan;
    - b. penentuan Data Induk dan Kode Referensi Kementerian Keuangan;
    - c. penentuan Produsen Data yang akan mengelola Data Induk dan Kode Referensi Kementerian Keuangan;
    - d. pelaksanaan pertukaran data di lingkungan Kementerian Keuangan;
    - e. pelaksanaan kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Pihak Eksternal;
    - f. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan;
    - g. penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
    - h. penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
  4. Koordinasi Forum Data Kementerian Keuangan dapat dilakukan melalui rapat atau korespondensi kedinasan.
  5. Rapat koordinasi Forum Data Kementerian Keuangan dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam setahun.
  6. Tanggung jawab:
    - a. Produsen Data  
Dalam penyelenggaraan tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan, Produsen Data memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
      - 1) menyusun dan mengusulkan Data Induk dan Kode Referensi kepada Walidata Unit;
      - 2) mengoordinasikan penyusunan Kamus Data dengan Walidata Unit;
      - 3) menentukan:
        - a) klasifikasi data sesuai dengan ketentuan mengenai tata kelola TIK di lingkungan Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b) periode penyimpanan data historis (*historical data*) sesuai dengan kebutuhan proses bisnis; dan
  - c) periode pengarsipan data (*data archiving*).
- 4) menjamin ketersediaan, ketuntasan, keutuhan, dan kualitas Data Kementerian Keuangan;
  - 5) menyusun formulasi untuk penyajian informasi yang akan ditampilkan pada *dashboard* Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan;
  - 6) menentukan hak akses Pengguna Data;
  - 7) menindaklanjuti laporan kejanggalan/anomali Data Kementerian Keuangan;
  - 8) melaksanakan kerja sama dengan Pihak Eksternal; dan
  - 9) menyusun perjanjian kerja sama dan/atau perjanjian kerja sama teknis dengan Pihak Eksternal, dalam hal diperlukan.
- b. Walidata Unit
- Dalam penyelenggaraan tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan, Walidata Unit memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) mengelola sistem pengelolaan dan penyajian Data Kementerian Keuangan pada Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan;
  - 2) mengoordinasikan penyusunan Kamus Data bersama dengan Produsen Data;
  - 3) mengoordinasikan penyampaian Data Kementerian Keuangan dan Kamus Data kepada Walidata Pusat;
  - 4) menjamin ketersediaan, ketuntasan, dan keutuhan Data Kementerian Keuangan sesuai dengan Kamus Data;
  - 5) menyampaikan formulasi untuk penyajian informasi yang akan ditampilkan pada *Dashboar*d Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan kepada Walidata Pusat;
  - 6) menyampaikan hasil koordinasi dengan Produsen Data kepada Walidata Pusat terkait pemberian hak akses Pengguna Data;
  - 7) memberitahukan kepada Walidata Pusat apabila menemukan gangguan dalam Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan;
  - 8) mengusulkan Data Induk dan Kode Referensi Kementerian Keuangan untuk disepakati dalam Forum Data Kementerian Keuangan;
  - 9) memberitahukan kepada Produsen Data apabila menemukan kejanggalan/anomali Data Kementerian Keuangan;
  - 10) menyimpan data historis;
  - 11) melaksanakan pengarsipan data (*data archiving*) sesuai dengan periode yang telah ditentukan oleh Produsen Data; dan
  - 12) melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data dalam penyusunan perjanjian kerja sama dan perjanjian kerja sama teknis dengan Pihak Eksternal.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

c. Walidata Pusat

Dalam penyelenggaraan tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan, Walidata Pusat memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) mengelola Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan;
- 2) mengoordinasikan penyusunan Kamus Data tingkat Kementerian Keuangan;
- 3) memastikan ketersediaan dan kemutakhiran Data Kementerian Keuangan, Data Induk, dan Kode Referensi dalam Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan sesuai dengan data yang disampaikan oleh Walidata Unit;
- 4) melakukan analisis Data Kementerian Keuangan;
- 5) menyajikan Data Kementerian Keuangan dalam *Dashboard* Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan sesuai dengan formulasi yang disampaikan Walidata Unit;
- 6) memberikan hak akses kepada Pengguna Data sesuai hasil koordinasi dengan Walidata Unit;
- 7) menindaklanjuti laporan gangguan pada Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan;
- 8) memberitahukan kejanggalan/anomali Data Kementerian Keuangan kepada Walidata Unit;
- 9) menjamin ketersediaan dan keamanan Infrastruktur TIK Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- 10) menyusun laporan pelaksanaan tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan secara periodik.

d. Pengguna Data

Dalam penyelenggaraan tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan, Pengguna Data memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) menggunakan Data Kementerian Keuangan sesuai peruntukan dan kewenangannya;
- 2) menjaga dan memastikan keamanan Data Kementerian Keuangan yang diperoleh;
- 3) mencantumkan sumber data dalam penggunaan Data Kementerian Keuangan;
- 4) memberitahukan kepada Walidata Pusat dan/atau Walidata Unit apabila menemukan masalah dalam mengakses Data Kementerian Keuangan; dan
- 5) memberitahukan kepada Walidata Pusat dan/atau Walidata Unit apabila menemukan kejanggalan/anomali Data Kementerian Keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### D. PENGELOLAAN DATA KEMENTERIAN KEUANGAN

1. Pengelolaan Data Kementerian Keuangan dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan.
2. Sistem pengelolaan dan penyajian data pada Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan merupakan bagian dari Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan.
3. Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan paling sedikit memiliki fungsi:
  - a. *upload* dan *download*, yaitu fungsi untuk mengirimkan dan/atau menerima data dari sebuah sistem ke sistem yang lain;
  - b. pertukaran data, yaitu fungsi untuk mengirim dan/atau menerima data dari Produsen Data ke Pengguna Data dengan memanfaatkan sumber daya atau fasilitas sistem TIK;
  - c. *audit trail*, yaitu fungsi untuk mencatat dan menyimpan histori terkait semua kegiatan yang dilakukan dalam Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan;
  - d. analisis, yaitu fungsi pengolahan dan/atau eksplorasi data untuk memberikan nilai tambah terhadap data sehingga menghasilkan informasi dan wawasan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - e. *dashboard* dan *reporting*, yaitu fungsi untuk menyajikan data yang sudah diolah/dianalisis dalam bentuk visualisasi untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Kementerian Keuangan.
4. Data yang dikelola pada Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan terdiri atas:
  - a. data terstruktur, yaitu data yang tersusun dengan format tertentu seperti basis data dan *spreadsheet*, sehingga elemen-elemennya dapat dengan mudah diproses dan dianalisis; dan
  - b. data tidak terstruktur, yaitu data yang tidak memiliki model data yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak diatur dalam cara yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Pengelolaan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Walidata Pusat dan Walidata Unit sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
6. Pengelolaan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikoordinasikan oleh Walidata Pusat.
7. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Data Kementerian Keuangan, Walidata Unit menyampaikan seluruh data dan Kamus Data ke Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan.
8. Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat dilaksanakan secara bertahap dan dikoordinasikan melalui Forum Data Kementerian Keuangan.
9. Kamus Data sebagaimana dimaksud pada angka 7 berisi informasi sebagai berikut:
  - a. unit Produsen Data;
  - b. nama data;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. uraian, menjelaskan ide yang mendasari dan tujuan data tersebut diproduksi serta definisi data;
  - d. klasifikasi data;
  - e. kategori data, misalnya *summary*, transaksi, referensi, dan kategori lainnya;
  - f. volume data, menjelaskan ukuran dan satuan data;
  - g. periode data, merupakan periode pengiriman data (harian/mingguan/bulanan/tahunan disertai dengan waktu kirim);
  - h. jenis data, menjelaskan keterangan jenis data dapat berupa *file* atau basis data;
  - i. *cut off date* data, menjelaskan batas waktu pengambilan data yang akan dikirimkan;
  - j. sumber data, menjelaskan sumber aplikasi yang menghasilkan data tersebut; dan
  - k. struktur dan format data, paling sedikit meliputi:
    - 1) nama elemen data;
    - 2) uraian elemen data;
    - 3) tipe;
    - 4) panjang; dan
    - 5) desimal.
10. Penggunaan Data Kementerian Keuangan pada Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengguna Data menyampaikan permintaan penggunaan Data Kementerian Keuangan melalui Walidata Unit atau Walidata Pusat;
  - b. dalam hal Data Kementerian Keuangan yang diminta Pengguna Data memiliki klasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas, Walidata Unit dan/atau Walidata Pusat harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Produsen Data;
  - c. dalam hal Data Kementerian Keuangan yang diminta Pengguna Data belum tersedia pada Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan, maka Walidata Unit dan Walidata Pusat berkoordinasi untuk penyediaan Data Kementerian Keuangan dimaksud; dan
  - d. pemberian hak akses kepada Pengguna Data untuk penggunaan Data Kementerian Keuangan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan klasifikasi data.
11. Data Kementerian Keuangan pada Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan dapat diakses oleh Pengguna Data melalui:
- a. *Dashboard* Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan termasuk di dalamnya *Executive Information System*;
  - b. *Host to Host*; dan/atau
  - c. *Enterprise Service Bus*.

†



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- E. KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN PIHAK EKSTERNAL
1. Kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Pihak Eksternal dapat berupa penyediaan data, penerimaan data, dan/atau pertukaran data.
  2. Penyediaan, penerimaan, dan/atau pertukaran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus melalui Infrastruktur TIK.
  3. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan:
    - a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b. mengutamakan pemanfaatan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan yang dikelola Walidata Pusat atau melalui mekanisme antara lain:
      - 1) *Host to Host*;
      - 2) *Enterprise Service Bus*; atau
      - 3) mekanisme lain yang disepakati dengan mempertimbangkan aspek keamanan informasi.
  4. Dalam hal data yang menjadi objek kerja sama telah:
    - a. sesuai dengan peruntukan dan kewenangan Pihak Eksternal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
    - b. tersedia di Portal Satu Data Indonesia,maka kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Pihak Eksternal tidak memerlukan perjanjian.
  5. Dalam hal Pihak Eksternal membutuhkan data selain sebagaimana dimaksud pada angka 4.a dan 4.b, maka perlu disusun perjanjian kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Pihak Eksternal.
  6. Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 5 mengacu pada ketentuan:
    - a. Pelaksanaan kerja sama penyediaan data atau pertukaran data
      - 1) Dalam hal kerja sama dengan Pihak Eksternal melibatkan lebih dari satu Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Menteri Keuangan; dan
      - 2) Dalam hal kerja sama dengan Pihak Eksternal hanya melibatkan satu Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Pimpinan Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berkepentingan.
    - b. Pelaksanaan kerja sama penerimaan data  
Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Pimpinan Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berkepentingan.
  7. Kewenangan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a.1) dapat dilimpahkan kepada Pimpinan Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berkepentingan.
  8. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun dan diusulkan oleh Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berperan sebagai inisiator pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Eksternal.

C



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

9. Dalam hal perjanjian kerja sama melibatkan lebih dari satu Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a.2, maka perjanjian kerja sama disusun dan diusulkan oleh salah satu Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan hasil koordinasi bersama antara seluruh Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berkepentingan.
10. Format perjanjian kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Pihak Eksternal mengacu pada ketentuan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian keuangan.
11. Pertukaran data antara Kementerian Keuangan dengan Pihak Eksternal dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama teknis yang ditandatangani oleh:
  - a. Pimpinan Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan selaku Produsen Data atau Pengguna Data; atau
  - b. pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan selaku Produsen Data atau Pengguna Data.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

